

BAB III

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH (LBHJT)

A. Sejarah Berdirinya LBH Jawa Tengah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah didirikan di Semarang pada tanggal 1 Desember 1991 oleh beberapa aktifis LSM, Lawyer, Wartawan dan Dosen. Pada saat itu, LBH Jawa Tengah hanya sebagai suatu LSM yang menjadi forum diskusi, konsultasi, mediasi & advokasi yang sudah dirintis oleh para Pemrakarsa / Pendirinya sejak pertengahan tahun 1983.¹

Secara formal LBH Jawa Tengah didirikan di Semarang dalam bentuk yayasan yang bernama : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, berkedudukan dan berkantor Pusat di Semarang yang anggaran dasarnya untuk pertama kalinya dibuat dihadapan Notaris Syafran Sarjana Hukum pada tanggal 19 Januari 1999 dengan Akta Nomor : 6, dan telah dirubah untuk pertama kalinya dihadapan Notaris Muhammad Hafidh, SH. pada tanggal 29 April 2000 dengan Akta Nomor : 53, serta telah dirubah untuk terakhir kalinya dihadapan Notaris Niken Puspitarini Sarjana Hukum pada tanggal 29 Desember 2003 dengan Akta Nomor : 1.

LBH Jawa Tengah telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibawah Nomor : 40 / LBH / 1999 tanggal 29 Mei 1999 serta untuk terakhir kalinya telah mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹ Dokumen profil LBH Jawa Tengah

Manusia Republik Indonesia Nomor : C-HT. 01.09.120 tanggal 11 Nopember 2004.

LBH Jawa Tengah sebagai Badan Hukum Publik pada saat ini berkedudukan di : Jl. Kanguru Raya No. 9 Semarang, 50161 ; dan telah memiliki Kantor-Kantor Cabang di Kota / Kabupaten se Jawa Tengah serta beberapa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Kecamatan-Kecamatan Kota / Kabupaten se Jawa Tengah.

B. Visi, misi, dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (LBH Jawa Tengah)

1) Visi

Memperjuangkan Keadilan, Ketertiban, pelaksanaan HAM dalam arti seluas-luasnya dengan selalu melaksanakan fungsi kontrol sosial serta memperkuat eksistensi & posisi Kelembagaan, sebagai salah satu komponen infra struktur sistem politik.

2) Misi dan fungsi lembaga

a) Sebagai Lembaga Advokasi

(lembaga pembelaan bagi masyarakat luas).

b) Sebagai Lembaga Konsultasi

(masalah hukum dalam arti seluas-luasnya).

c) Sebagai Lembaga Investigasi

(untuk melakukan penyelidikan secara mendalam).

d) Sebagai Lembaga Arbitrase

(berfungsi mendamaikan pihak yang bersengketa / Mediasi).

- e) Sebagai Lembaga Somasi
(berfungsi untuk melakukan perlawanan hukum).
- f) Sebagai Lembaga Koreksi
(untuk memberikan pernyataan koreksi kepada pihak lain).
- g) Sebagai Lembaga Proteksi
(melindungi pencari keadilan yang membutuhkan perlindungan hukum).
- h) Sebagai Lembaga Oposisi
(untuk melawan setiap kebijakan publik yang nyata-nyata menyimpang HAM maupun kepentingan masyarakat).
- i) Sebagai Lembaga Edukasi
(sarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi dan ke-ilmu-an).
- j) Sebagai Lembaga Sinergi
(sebagai lembaga studi dan pengkajian masalah : hukum, politik, HAM, LSM, dan lain-lain).
- k) Sebagai Lembaga Komunikasi
(sarana dan media khususnya untuk meningkatkan intensitas komunikasi diantara penegak hukum / catur wangsa : Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Advokasi).
- l) Sebagai Lembaga Penyuluhan
(untuk meningkatkan pemerataan informasi hukum).
- m) Sebagai Lembaga Sosial

(lembaga yang lebih mengutamakan bantuan).

3) Misi Sosial Dan Ekonomi

- a) Lembaga ini dapat membantu peningkatan pelayanan dengan adanya jasa pelayanan / pengurusan surat dan dokumen, seperti sertifikat tanah, paspor, akta kelahiran, IMB, ijin lokasi, dan lain-lain.
- b) Sebagai lembaga yang dapat membantu menyelesaikan kesulitan penagihan terhadap debitur bermasalah bagi : Bank, BPR, lembaga keuangan non – bank (*Leasing, Multi Finance, Asuransi*), Koperasi, dan lain-lain.

4) Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga yang membuka kesempatan kerja (secara luas) bagi sarjana-sarjana hukum yang ingin mendalami profesi advokat, pengacara praktek, dan konsultan hukum.

5) Misi Pengabdian masyarakat


- a) Sebagai ”pintu gerbang” bagi pelayanan pencari keadilan.
- b) Sebagai lembaga advokasi, LBH adalah alat perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (khususnya & istimewa bagi masyarakat miskin yang buta hukum maupun teraniaya hak-hak hukumnya).

6) Misi lainnya

- a) Sebagai media & sarana pengembangan minat Diskusi, Seminar, Penelitian, Studi & Kajian, dan lain-lain.

b) Khususnya dalam menghadapi situasi tertentu (seperti dalam kegiatan Pemilu, Pilkada, dan lain-lain), LBH dapat dijadikan sarana untuk membantu masyarakat dari segala kepentingan / keperluan.

C. Struktur Organisasi LBH JAWA TENGAH tahun 2012-2017




Keterangan : Garis lurus (—————) artinya garis komando

: Garis putus-putus (- - - - -) artinya garis koordinat

Struktur Organisasi kantor-kantor cabang LBH JAWA TENGAH tahun

2012-2017



Keterangan : Garis lurus (————) artinya garis komando

 : Garis putus-putus (-----) artinya garis koordinat

D. Keterangan setruktur organisasi LBH Jawa Tengah

Pengurus pusat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Masa Bhakti 2012-2017, adalah sebagai berikut :

Direktur	: Drs. H.M. Faishal, SH. MH.
Direktur pelaksana	: Ir. Iman Budi Nurtjahjo, SH. MH.
Sekretaris	: Riska Andi Fitriyono, SH. MH.
Wakil direktur bid. Litigasi	: Hidayat Rohman Am., SH. MH.
Wakil direktur bid. Non litigasi	: Nurul Setyawati, S.H.
Wakil direktur bid. Litbang	: Kemas Yustiar, S.H.
Wakil direktur bid. Ortala	: Joko Suwarno, S.Ag.

KOORDINATOR KOMISI-KOMISI

Pemberantasan korupsi	: Kadi Sukarna, SH. MH.
Perlindungan buruh & pekerja	: Drs. Sariyono MM.
Perlindungan wanita & anak	:M.G. Etik Prawahyanti SH. MH.
Hak asasi manusia	: Nurjanah, S.H.
Politik & pemerintahan	: Suwondo, S.H.
Pertanahan & lingkungan	: Gunawan Budhi Y. Woeryanto, S.H.
Advokasi sektor non formal	: Eko Sariro Hadi, S.H.
Advokasi lintas LSM	: Ahmad Kemal Firdaus, S.H.

Daftar perkara Hak Hadlanah dan Nafkah Anak di LBH Jawa Tengah pada tahun 2011-2013

NO	NAMA	NOMOR PERKARA
01	Farikhin, S.SI. M.SI. P.hD	2119/Pdt.G/2011/PA.Smg
02	Mirna Novita	1089/Pdt.G/2012/PA.Smg
03	Rini Murti Andayani	1096/Pdt.G/2012/PA.Kdl
04	Desi Nur Haida	1770/Pdt.G/2012/PA.Smg
05	Sri Sumiyati	1167/Pdt.G/2012/PA.Jpr
06	Dewi Linawati	2691/Pdt.G/PA.Smg
07	Endah Winarni	0463/Pdt.G/PA.Kdl
08	Emiliana. IFH	91/Pdt.G/PN.Smg
09	Nur Muchayik	0233/Pdt.G/2012/PA.Pt.

Berikut adalah Daftar Advokat LBH Jawa Tengah

Nomor	Nama
01	Drs. H. M. Faishal, SH. MH.
02	Yoenita H. Fiedha, SH. MH.
03	Ir. Iman Budi Nurtjahjo SH. MH.
04	Joko Suwarno, S.Ag.
05	Kemas Yustiar, SH.
06	Hidayatun R, SH. MH.
07	Suwondo, SH.

08	Gunawan B.Y. Woerjanto, SH.
09	Nur Janah, SH.
10	Nurul Setyawati, SH.

Dalam menangani kasus yang masuk pada LBH-JT tentunya advokat LBH-JT harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh pengurus LBH-JT agar ketika menangani masalah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, berikut ini adalah langkah-langkah LBH-JT dalam menangani masalah :

1. TAHAP KONSULTASI

- a. Setiap pelayanan konsultasi pada hakekatnya tidak dipungut biaya (gratis) : mulailah dengan memperkenalkan diri secara wajar, simpatik, dan meyakinkan. setiap pelayanan konsultasi harus dilakukan minimal 2 (dua) orang.
- b. Hasil setiap konsultasi agar “diarahkan” dapat berkembang kearah tahap penyelesaian masalah / solusi yang sesuai dengan kaidah hukum secara : efisien, efektif, singkat/ cepat, dan murah.
- c. Hal-hal yang harus senantiasa diperhatikan dalam tahapan ini adalah :
 - 1) Data diri calon klien (NIK-KTP / SIM / PASPOR yang masih berlaku, alamat lengkap, pekerjaan, telepon, HP, dll) dicatat / didata secara lengkap.
 - 2) Setiap konsultasi dari klien agar dikemas sebagai suatu dialaog inter-aktif antara calon klien dengan konsultan LBH-JT.

- 3) Ingatlah, hasil konsultasi adalah bahan utama penyusunan risalah kasus / perkara.
 - 4) meski kegiatan konsultasi ini merupakan dialog inter-aktif, tetapi konsultan LBH-JT harus tetap menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik.
 - 5) jika akan menggunakan tape recorder, usahakan agar meminta ijin / persetujuan terlebih dahulu dari calon klien.
 - 6) bersikaplah yang wajar, sopan dan simpatik serta profesional dan janganlah sekali-kali menganggap ringan suatu masalah serta jangan sekali-kali kelihatan tidak menguasai masalah.
- d. Memberi penjelasan secara rinci jika calon klien tersebut akan menyerahkan permasalahannya kepada LBH-JT :
- 1) Jika dari calon klien kategori miskin maka diwajibkan melampirkan surat keterangan dari RT / RW dan kelurahan setempat yang menerangkan bahwa calon klien adalah warga yang termasuk kategori miskin.
 - 2) Tiap calon klien kategori miskin harus dibebaskan dari semua biaya apapun termasuk biaya materai, map berkas perkara, foto copy, dll. Biaya tersebut akan menjadi beban / kewajiban kantor (melalui wakil direktur bidang organisasi dan tata laksana / ortala selaku bendahara LBH-JT).
 - 3) Mekanisme dan prosedur kerja LBH-JT tersebut tidak berlaku bagi calon klien yang termasuk kategori tidak miskin. Kategori ini

antara lain termasuk semua calon klien yang memiliki penghasilan tetap (termasuk pensiunan PNS / BUMN / BUMD / ABRI / TNI / POLRI).

- 4) Bagi calon klien yang tidak termasuk kategori miskin agar diberi pilihan dan pernyataan secara tertulis bahwa calon klien tersebut tidak minta bantuan hukum kepada LBH-JT secara Cuma-Cuma serta bersedia memenuhi ketentuan serta prosedur dan mekanisme serta terminasi pembiayaan.
 - 5) Team konsultan LBH-JT jangan sekali-kali memberikan janji / jaminan bahwa kasus calon klien akan di menangkan.
- e. Buatlah resume / *executive summary* secara singkat, padat, dan jelas sampaikan kepada calon klien dengan berbagai pertimbangan penyelesaian masalahnya.

2. TAHAP PEMBERIAN KUASA

- a. Menyiapkan konsep surat kuasa khusus, dan setelah di setuju oleh klien terus diketik saat itu juga oleh staf secretariat dan langsung dimintakan tanda tangan klien.
- b. Meminta bukti-bukti asli yang berhubungan dengan kasus / perkara, dan berikan tanda terima titipan dokumen, jika kasus / perkara tersebut patut diduga akan memerlukan penyelesaian melalui persidangan, maka team konsultan harus mampu mengungkap seluruh data yang diperlukan untuk itu.

- c. Setiap surat kuasa harus dilampiri dengan risalah kasus / kronologi perkara, sangat dianjurkan membuat risalah kasus / perkara ini dibuat oleh klien yang bersangkutan serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani klien, risalah tersebut agar diketik atau dengan tulisan tangan asal jelas. jika klien tidak bias membuat risalah kasus / kronologi perkara, maka team konsulan LBH-JT diperbolehkan membantu membuat dengan meminta biaya kepada klien.
- d. segera setelah surat kuasa dan risalah kasus / kronologi perkaranya selesai, melaporkan kepada direktur pelaksana atau wakil direktur bidang litigasi, laporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis, dengan dilengkapi seluruh data di atas.
- e. Kepala sekretariat / staf bertugas me-register setiap surat kuasa yang diterbitkan.

3. TAHAP PENANGANAN KASUS

- a. Dirlak / wadirlit akan menunjuk salah satu anggota team litigasi untuk menjadi penanggung jawab operasi (PJO) dengan dibantu beberapa anggota.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya PJO agar senantiasa konsultasi kepada dirlak / wadirlit agar memperoleh arahan operasional secara benar dan tepat.
- c. PJO dalam mengambil setiap keputusan agar selalu koordinasi dengan sesama anggota teamnya.

- d. PJO agar membuat *time schedule* yang rasional, efisien, dan efektif dan segera dilaporkan kepada dirlak / wadirlit.
- e. Dalam waktu sesegera mungkin, PJO harus melaporkan pekerjaannya berupa rencana tindak lanjut penyelesaian kasus kepada dirlak / wadirlit.
- f. Kaset segera menyelesaikan laporan PJO secara final (tertulis) dan kemudian diserahkan kepada dirlak.
- g. Dirlak / wadirlit akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus tersebut, termasuk kegiatan evaluasi akhir.

4. TAHAP OPERASIONAL LITIGASI

- a. PJO agar membuat *time schedule* yang rasional, efisien, dan efektif dan segera dilaporkan kepada dirlak / wadirlit.
- b. dalam menangani kasus / perkara yang memerlukan penyelesaian melalui persidangan maka dalam waktu sesegera mungkin, PJO harus melaporkan rencana setrategi operasi (*renstraops*) dalam menginventarisir seluruh data primer dan data penunjang yang diperlukan dalam menyusun konsep materi litigasi.
- c. PJO harus melaporkan setiap kesulitan yang dialami kepada dirlak / wadirlit agar memperoleh arahan penyelesaiannya.
- d. penyusunan konsep materi litigasi agar mengacu contoh format baku yang ada.
- e. Konsep materi litigasi harus segera di serahkan kepada wadirlit untuk segera mendapatkan persetujuan, setelah konsep materi litigasi

mendapat persetujuan wadirlit, maka kaset / staf bertugas mengetik dan menggandakan materi tersebut sampai dengan selesai / final.

- f. Wadirlit akan menentukan Advokat yang akan bertugas, dengan tembusan ke dirlak.
- g. Dirlak segera meminta kaset / staf untuk menyiapkan segala sesuatu guna keperluan litigasi.
- h. Wadirlit adalah penanggung jawab teknis pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan terhadap tugas-tugas litigasi.

E. Contoh Perkara Eksekusi Hak Hadlanah Dan Nafkah Anak yang pernah ditangani oleh LBH Jateng

1) Perkara No. 0000/Pdt.G/2012/PA.Pt.

Perkara ini adalah perkara cerai talak yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon sehingga selalu memicu pertengkaran, yang mengakibatkan Termohon selalu emosi dan selalu marah-marah kepada Pemohon. Termohon sering meremehkan dan marah-marah kepada Pemohon. Termohon selalu menolak jika diajak melakukan hubungan intim dengan alasan yang dibuat-buat yaitu sakit bila diajak melakukan hubungan intim. Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menurut beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pertengkaran tersebut sudah sangat sulit didamaikan lagi, kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 19 tahun 10 bulan.

Termohon juga menggugat balik kepada Pemohon, dengan alasan tidak membenarkan apa yang telah didalihkan Pemohon. Karena Termohon

mempunyai bukti Pemohon mempunyai WIL dan Termohon tidak pernah meremehkan Pemohon hanya mengingatkan, karena Pemohon sering malakukan adu jago. Selain itu Termohon tidak pernah menolak hubungan intim karena terbukti telah memiliki 6 orang anak.

Dengan alasan-alasan tersebut sebelum menjatuhkan putusan pihak Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para pihak, akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat untuk bercerai. Putusan Hakim atas perkara tersebut adalah:

Dalam konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Pati.
3. Menghukum kepada Pemohon Konpensi untuk membayar kepada termohon konpensi :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madliyah*) kepada Penggugat Rekonpensi selama 20 tahun dengan perincian $20 \times 12 \times 30 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{jumlah Rp. } 108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah).

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut memperoleh penetapan secara hukum dan sudah tidak ada perlawanan hukum lagi terhadap putusan tersebut maka pihak Pemohon wajib memberi nafkah lampau sebesar Rp. 108.000.000,- namun menurut pihak Termohon bahwa mantan suaminya tidak menjalankan putusan sesuai dengan putusan Hakim. Hal ini dapat diketahui setelah mendapatkan putusan dari Hakim Penggugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya.

2) Perkara No. 000/Pdt.G/2009/PA.Smg.

Perkara ini adalah perkara gugat cerai, dimana Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan, pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat punya WIL yang secara terang-terangan berselingkuh dihadapan Penggugat, dengan alasan penggugat tidak mau dipoligami. Dan puncaknya pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama begitu saja tanpa memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anaknya.

Dengan alasan-alasan tersebut sebelum menjatuhkan putusan pihak Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para

pihak, akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat untuk bercerai. Akibat dari terkabulnya permohonan cerai yang telah diajukan dari pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar 3.000.000.00 (tiga juta), nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon untuk setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pertimbangan Hakim menentukan besar tunjangan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- karena pendapatan Tergugat setiap bulannya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 2) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anaknya.
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara persidangan.

Setelah putusan tersebut memperoleh penetapan secara hukum dan sudah tidak ada perlawanan hukum lagi terhadap putusan tersebut maka pihak Tergugat wajib memberi tunjangan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- namun menurut Penggugat bahwa mantan suaminya atau Tergugat dalam memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya tidak sesuai dengan putusan hakim. Hal ini dapat diketahui dari pemberian nafkahnya hanya berjalan beberapa bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan, bahkan pemberian nafkah tersebut tidak rutin setiap bulannya.

Walau demikian, dari pihak Penggugat hanya diam saja dan tidak melaporkan pelanggaran tersebut dalam hal pemberian tunjangan nafkah terhadap anaknya yang tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan karena

Penggugat pada waktu itu masih mampu untuk menghidupi anaknya setelah merasa keberatan dalam memberikan nafkah anak, lalu Penggugat datang ke LBH Jateng untuk meminta bantuan agar mantan suaminya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Putusan Pengadilan.

Setelah mendengarkan aduan dan menerima kuasa, LBH Jateng bertindak untuk memanggil mantan suaminya untuk datang ke LBH Jateng agar menyelesaikan masalahnya dengan mantan isterinya, setibanya di LBH Jateng pihak mantan suaminya yang juga diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan dengan tegas bahwa mantan suaminya tidak mau memberikan nafkah karena telah mempunyai keluarga sendiri. Akhirnya pada pertemuan tersebut belum membuahkan hasil dan usaha LBH Jateng tidak berhenti di situ saja, LBH Jateng mencari informasi bahwa pernikahan mantan suaminya dilakukan pada saat masih berstatus suami orang atau sudah duda? ternyata setelah informasi didapatkan bahwa mantan suaminya tersebut menikah sebelum adanya Perceraian, artinya mantan suaminya melakukan pernikahan kedua tidak sesuai dengan prosedural, karena UU No. 01 tahun 1974 pasal 05 ayat 01 huruf (a) harus ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Merujuk pada Undang - Undang tersebut dan berdasarkan informasi yang telah didapatkan, LBH Jateng memanggil kembali pihak mantan suami, setelah pihak mantan suami tiba di kantor LBH Jateng, LBH Jateng langsung mengancam atau menakut - nakuti akan memidanakan mantan suaminya kalau tidak mau memberikan nafkah, karena mantan suaminya telah melakukan

pemalsuan dokumen pada saat melangsungkan pernikahan kedua, dengan ancaman tersebut, akhirnya mantan suaminya mau memberikan nafkah.

3) Perkara No. 000/Pdt.G/2011/PA.Smg.

Perkara ini adalah perkara gugat cerai yang disebabkan terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan, pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak bisa melayani nafsu Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah untuk menjalankan tugas penelitian di luar kota, dan Penggugat telah berulang kali meminta izin kepada Tergugat untuk melakukan perceraian. Dan puncaknya pada sekitar awal tahun 2008 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Semarang.

Dengan alasan-alasan tersebut sebelum menjatuhkan putusan pihak Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para pihak, akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat untuk bercerai. Akibat dari terkabulnya gugatan cerai yang telah diajukan dari pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Pemohon untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan Hakim menentukan besar tunjangan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- karena pendapatan Tergugat setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anaknya.

- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara persidangan.

Setelah putusan tersebut memperoleh penetapan secara hukum dan sudah tidak ada perlawanan hukum lagi terhadap putusan tersebut maka pihak Tergugat wajib memberi tunjangan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- menurut pihak Penggugat bahwa mantan suaminya dalam memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya sesuai dengan putusan hakim. Hal ini dapat diketahui dari pemberian nafkah setiap bulanya setelah putusan Pengadilan ditetapkan, bahkan pemberian tersebut rutin dilakukan setiap bulannya. Hanya saja yang menjadi kendala, bahwa Penggugat yang selaku pemegang hak asuh anak tidak mengasuh anaknya sebagaimana lazimnya seorang ibu dan sering ditinggal pergi mencari laki-laki, yang seharusnya anak tersebut mendapatkan perhatian yang maksimal, karena dengan kondisi keterbelakangan mental (Dis-able).

F. Peran LBH Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Upaya Eksekusi Hak Hadlanah Dan Nafkah Anak

1. Melayani Konsultasi

Awalnya klien mendapatkan kesulitan untuk menyelesaikan masalah, kemudian datang ke LBH Jateng dengan maksud untuk meminta bantuan. setelah permintaan disetujui pihak klien membuat kronologis kasus yang dialami lengkap dengan data diri, setelah semuanya lengkap kemudian diserahkan ke pihak LBH Jateng untuk segera dibantu.

2. Memberikan Advokasi

Setelah pihak LBH Jateng menerima surat permintaan bantuan dari pihak klien yaitu berupa lembaran kronologis, dibuatkanlah surat Kuasa sebagai

bentuk menyetujui daripada permintaan klien tersebut, supaya bisa memberikan pembelaan.

3. Melakukan Investigasi

Dengan adanya surat kuasa, barulah pihak LBH Jateng bertindak atas kuasa untuk melakukan investigasi atau penyelidikan secara mendalam. Dalam hal ini LBH Jateng memanggil pihak lawan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. Sebagai Lembaga Arbitrase

Dari langkah - langkah yang telah dilalui akhirnya LBH Jateng melakukan mediasi. setelah dengan jalan mediasi mendapatkan hasil, dibuatkanlah akta perdamaian (*van dading*) dan di Notariskan.

G. Kendala Dan Upaya LBH Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Upaya Eksekusi Hak Hadlanah Dan Nafkah Anak

Dalam memberikan bantuan hukum pihak LBH Jateng mengalami kendala - kendala yang menghambat proses perdamaian yaitu :

1. Pihak lawan jika diajak pertemuan untuk membahas penyelesaian perkara sulit untuk hadir.
2. Pihak lawan jika diajak pertemuan untuk membahas penyelesaian perkara malah menantang untuk di selesaikan di Pengadilan.